

SINERGI ZAKAT MAAL DAN PAJAK DITENGAH DINAMIKA SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Johan Wahyu Wicaksono
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
johanwahyuwicaksono@gmail.com

Abstrak

Zakat dan pajak adalah instrumen yang mempunyai kesamaan dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat untuk didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat merupakan instrumen agama yang dipungut dari muzakki untuk diberikan kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf. Adapun pajak dipungut dari wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku kemudian dikelola oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan.

Sebagai seorang muslim dalam hal ini mempunyai kewajiban ganda yaitu menunaikan zakat dan membayar pajak. Ini adalah beban yang cukup memberatkan bagi muzakki yang dapat berpotensi mengabaikan salahsatu dari dua kewajiban tersebut. Oleh sebab itu perlu ada regulasi yang mengatur tentang sinergi zakat dan pajak. Negara telah mengatur mekanisme zakat bisa menjadi pengurang pajak jika dibayarkan melalui Badan / Lembaga Amil Zakat resmi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

Sinergi zakat dan pajak memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan khususnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Pengumpulan zakat maal mengalami peningkatan sejak berlakunya PP No. 60 tahun 2010 dan UU No. 23 Tahun 2011. Begitu juga dengan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan yang mengalami kenaikan signifikan. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar di Indonesia. Pajak sendiri di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, peningkatan tersebut diiringi dengan semakin besarnya pembiayaan pengeluaran Negara. Peningkatan perolehan zakat dan pajak akan semakin memperbesar sinergi ini sehingga memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat. Kita bisa mengetahui dinamika sistem perpajakan di Indonesia dan sinergi zakat maal dan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian negara.

Kata kunci : Sinergi zakat maal dan pajak, dinamika sistem perpajakan

PENDAHULUAN

Zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughah*) memiliki beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namaa*) kesucian (*al-tahaarah*).¹ Dinamakan zakat karena zakat dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimah “diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta

¹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 1.

hartanya berkembang secara maknawi”.² Zakat ditinjau dari syara’ yaitu sebagian harta yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Quran.³ Menurut terminology (*syara’*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁵ Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.⁶ Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yang diisyaratkan oleh Allah swt.⁷

Sedangkan pengertian zakat menurut syara’(terminologi), dalam pandangan ahli fiqih memiliki batasan yang beraneka ragam. Al-syirbini mengartikan zakat sebagai: “nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib di dayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu”. Ada ulama yang mengartikan zakat sebagai “hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nisab, untuk orang yang berhak menerimanya manakalah sempurna pemilikannya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain harta tanaman”. Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah “suatu sebutan dari hak Allah yang di keluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk

² Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 2.

³ Ibid.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern ...*, 7.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 83.

⁶ Ibid., 84.

⁷ Ibid.

mendapatkan berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan menupuknya berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat⁷. Aneka ragam ta'rif diatas hanya berbeda redaksi. Apabila di teliti semuanya mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam zakat, yaitu: Harta yang di pungut, basis harta, subyek yang berhak menerima zakat. Ketiga-tiganya menjadi unsur dalam membentuk struktur definisi zakat. Jadi dapat dikatakan bahwa aneka ragam definisi tersebut saling menyempurnakan satu sama lain.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁸ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain, ⁹sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt. Karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen

⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Maadiah dan Sosial)*..., 82.

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* ..., 10.

pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter.¹⁰ Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis ketika hartanya telah sampai melewati nishab. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya zakat mempunyai pengertian yang sama yaitu pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (muzaki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah *ibadah maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Zakat mal adalah zakat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan *zakat fitrah* adalah zakat badan atau jiwa yang wajib ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadhan. Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Adapun kelompok penerima zakat ada delapan golongan, antara lain fakir. Orang yang tergolong fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya,¹¹ meliputi pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan alat/sarana kerja (produksi). Miskin, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.¹² Dari definisi tersebut diketahui bahwa orang miskin

¹⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), 88.

¹¹Kementerian Agama, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Bidang Haji Zakat dan Wakaf, 2011), 86.

¹²Ibid., 87.

nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya. Amil / pengurus zakat, adalah semua pihak yang memiliki tugas dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.¹³ Amil zakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ. *Muallaf*, berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "*muallaf*" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam, tidak mengganggu umat Islam, agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam dan dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.¹⁴ *Riqab* (Budak), yang dimaksud dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, pengabdian tersebut dapat dibebaskan dengan memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.¹⁵ Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. *Gharim* (orang yang berhutang). Menurut mazhab Abu Hanifah gharim adalah orang yang mempunyai utang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yaitu:¹⁶ Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan anaknya. Kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalkan, orang yang terpaksa utang untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 421.

¹⁴ Kementerian Agama, *Fiqh Zakat ...*, 91.

¹⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 200.

¹⁶ Ibid., 206.

yang sedang bertengkar, sedangkan untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau kelompok orang yang menjalankan misi kemanusiaan, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut. Misalkan, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia (panti jompo), orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren, dan lain sebagainya. *Sabilillah* adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah Swt baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang *sabilillah* bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi.¹⁷ Termasuk *sabilillah* ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos dalam perjalanannya. kepadanya diberikan bagian dana zakat sekadar mencukupi biaya yang dia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.¹⁸

Dalam negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia, perlu ada sinergi antara zakat dan pajak. Sama halnya dengan zakat, sistem perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuhnya ekonomi di Indonesia hal ini disebabkan karena pajak merupakan kerangka bagian penerimaan negara beserta pemanfaatannya bagi penyelenggaraan dan pembangunan suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) denga tiada mendapat jasa timbal

¹⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 42.

¹⁸ Kementerian Agama, *Fiqh Zakat ...*, 96.

ang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak: Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk. Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.²⁰ Disamping pemungutan pajak, pemerintah bisa melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.

1. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh tiket masuk objek wisata.
2. Sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula contoh: sumbangan bencana alam.
3. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh: bea masuk, bea keluar dan bea balik nama.
4. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris), cukai etil alkohol/etanol dan cukai minuman mengandung alkohol.²¹

PEMBAHASAN

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, maka suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya, karena pemungutan pajak mengandung beberapa aspek politik yang menyertainya. Fungsi pajak mengandung dua aspek penting, pertama adalah fungsi

¹⁹ Munawir, *Perpajakan Liberty*, (Yogyakarta, 992), hal 3

²⁰ Richard Button dan Wirawan B Ilyas, *Hukum pajak*, (Salemba Empat, 2004)

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: BPFE. 2010), Hal, 14

untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara (*budgetair*) dan, kedua fungsi pajak yang bersifat mengatur (*regulated*).²²

Fungsi pajak bersifat mengatur (*regulated*), merupakan fungsi lain dari pajak sebagai suatu bentuk penentangan terhadap pendapat para sarjana kolot di atas, dalam artian bahwa di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Dalam memandangkan sistem pajak, bisa lebih dikaitkan dengan pandangan lain seperti dikatakan Syahrir bahwa pajak dapat dilihat dalam konteks ekonomi-politik dalam artian pandangan yang mendasarkan diri pada pengamatan:²³

1. Perpajakan sebagai kebijaksanaan ekonomi dilihat dari konteks sistem politik.
2. Perpajakan sebagai keputusan politik, dilihat dari kondisi perekonomian yang berlangsung.
3. Upaya sintesa dari pandangan satu dan pandangan dua dalam bentuk tinjauan dan proyeksi dari kemungkinan ekonomis dan politis dari implementasi undang pajak.

Menurut Dr. C. Goedart, reaksi perlawanan akibat adanya tekanan pajak dapat dikategorikan dalam bentuk:

1. Wajib pajak dapat mencoba menghindarkan diri dari kewajiban pajak baik ilegal seperti dengan melawan hukum (*ontduiking*) maupun cara legal, yaitu dengan melarikan diri dari kewajiban pajak.
2. Wajib pajak mengompensasikan beban pajak dengan mencapai pendapatan yang lebih banyak dengan cara memperbesar kegiatan berproduksi (*kompensasi pajak positif*).
3. Wajib pajak dapat mencoba mengompensasikan tekanan pajak dengan mengurangi kegiatan berproduksi, dalam hal ini dapat diketahui ada kompensasi pajak negatif.
4. Menyerahkan beban pajak pada orang lain yang ikut serta dalam lalulintas tukar-menukar.²⁴

Bila terjadi tekanan pajak dari pemerintah pusat maupun daerah yang relatif

²² *Ibid*, 16.

²³ Syahrir, *Ekonomi Politik Undang-Undang Pajak*, dalam Prisma No.4 Tahun XIV (Jakarta: LP3ES, 1985), 31.

²⁴ Goedhart, *op. cit.*, 127.

berat, dalam skala yang lebih besar dapat berakibat terjadinya penghindaran dalam bentuk emigrasi orang ataupun kedudukan dan bahkan perusahaan-perusahaan (kasus lari dari pajak). Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.²⁵

Di Indonesia, pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:²⁶

1. Menurut golongannya

²⁵ Soemardjo Tjitro sidoyo, (Jakarta : Penerbit Noor Koala, 1962), hlm. 5.

²⁶ Isroh, "Perpajakan", Hal, 10

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :
 - 1) Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 - 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara diIndonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sistem perekonomian yang dilakukan oleh Indonesia pada mulanya mencakup ketiga system, yaitu : *Official assessment system, Self assessment system, dan withholding tax system.*

1. *Official Assessment System*

Sistem ini dilaksanakan sampai dengan tahun 1967. *Official Assessment System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak (*fiscus*). Sistem ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar

2. *Semi Self Assessment System* dan *With Holding System*

Kedua sistem ini dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan 1983. *Semi Self Assessment System* adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak bersama dengan *fiscus*. Contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

With Holding Tax System adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang ditunjuk. Sistem ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan/pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan

3. *Full Self Assessment System*

Sistem ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang. *Full Self Assessment System* adalah suatu cara pemungutan pajak dengan penentuan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melakukan perhitungannya sendiri. *Fiscus* tidak ikut campur, ia hanya memberikan petunjuk dan bantuan kepada wajib pajak yang belum bisa atau belum memahami cara perhitungannya serta mengingatkan atau melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak didasarkan pada *self assessment system*. Dalam *Self assessment system* mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- a. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak.
- c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang. Hingga saat ini kantor pajak telah merubah sistem administrasinya menjadi tiga yaitu KPP Besar, KPPM adya, KPP Pratama. Dimana ketiga KPP tersebut telah menerapkan sistem administrasi modern diantaranya ada Account Representative (AR), kring pajak, dan help desk.

Mereka mengharapkan dengan adanya perubahan sistem tersebut citra negatif Pajak dimasyarakat dapat berubah dari yang semula enggan membayar pajak karena takut berurusan dengan orang pajak menjadi lebih pro aktif untuk membayar pajak. Tetapi yang lebih diinginkan masyarakat sebenarnya adalah perubahan budaya orang pajak sendiri yaitu dari penguasa menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan namanya kantor pelayanan. Kesulitan masyarakat untuk membayar pajak disebabkan kurangnya sosialisasi dr aparat pajak khususnya dimana mereka hanya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tertentu saja (besar & berpotensi) bukannya kepada seluruh wajib pajak.

Perubahan besar perpajakan di Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 1983, dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem baru ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung sendiri penghasilannya, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya. Abdul asri harahap (2004: 33) mengungkapkan bahwa embrio sistem ini sebenarnya sudah mulai diterapkan tahun 1967 melalui undang-undang No. 8 Tahun 1967 jo. PP No 11 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem Menghitung

Pajak Sendiri. Akan tetapi pada saat itu sistem ini gagal karena tidak didukung oleh kesiapan aparat perpajakan maupun masyarakat wajib pajak.

Melalui perubahan Perpajakan 1983, diluncurkan Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan (PPh), UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Pada tahun 1985, diluncurkan pula UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No. 13/1985 tentang Bea Materai.

Pada tahun 1994, pemerintah merilis perubahan Perpajakan kedua untuk merespon berkembangnya perekonomian nasional dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Saat itu, Pemerintah dengan persetujuan DPR mengundang 4 (empat) UU, yaitu UU No.9/1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), U No. 10/1994 tentang Perubahan atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No. 11/1994 tentang Perubahan atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU No. 12/1994 tentang Perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perubahan Perpajakan tahun 1994 banyak mengadopsi perkembangan baru di bidang perpajakan, khususnya secara teknis perpajakan yang makin mengurangi kesenjangannya dengan praktik akuntansi. Tujuan dan maksud diberikannya fasilitas perpajakan tersebut pada hakekatnya adalah untuk menunjang keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya untuk menggalakkan ekspor.

Reformasi perpajakan tahun 1994 diikuti pula dengan pengundangan 4 (empat) UU baru di bidang perpajakan, yaitu UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), uu No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Dari sini bisa dilihat bahwa regulasi di bidang perpajakan makin meluas dan perpajakan makin meluas dan membutuhkan instrumen hukum yang lebih baik.

Pada tahun 2000, kembali Pemerintah menyusun perubahan Perpajakan, ditandai oleh 5 (lima) undang-undang baru, yaitu UU No. 16/2000 tentang perubahan

kedua atas UU No. 6/1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18/2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU o. 19/2000 tentang Perubahan atas UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan UU No. 20/2000 tentang Perubahan atas UU No. 21/997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berkaitan dengan sinergi zakat maal dan pajak agar bisa berjalan beriringan dan terlaksana dengan baik, maka perlu dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban sebagai seorang muslim sedangkan pajak merupakan kewajiban bagi warga negara. Kedua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Tujuan aturan ini agar wajib pajak yang beragama Islam tidak terkena beban ganda. Selain itu, aturan ini juga mendorong kepedulian terhadap sesama serta meningkatkan taat beragama. Oleh sebab itu perlu ada aturan agar tidak terlalu memberatkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 tercantum:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) huruf G, berbunyi:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Secara teknis penerapan zakat mengurangi pajak di SPT Tahunan? Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 yang berbunyi:

(1). Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

(2). Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

1. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Paling sedikit memuat:
 1. Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar pajak.
 2. Jumlah pembayaran.
 3. Tanggal pembayaran.
 4. Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah.
 5. Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung.
 6. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank.

Namun, zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika:

1. Tidak dibayarkan oleh wajib pajak pada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
2. Bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan di atas.

Jika sudah membayar zakat dan memiliki bukti sesuai ketentuan dalam peraturan, wajib pajak dapat melampirkannya pada saat pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan dalam tahun pajak saat zakat ditunaikan. Zakat di SPT Tahunan akan menentukan

penghasilan neto. Kebijakan tersebut bisa menjadi salah satu keringanan pajak (tax relief) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

- Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- Pasal 23: Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tujuan aturan ini agar wajib pajak yang beragama Islam tidak terkena beban ganda. Selain itu, aturan ini juga mendorong kepedulian terhadap sesama serta meningkatkan taat beragama.

Perubahan Perpajakan di Indonesia sejak diluncurkan tahun 1983 dan diberlakukan pada tahun 1984 kemudian tahun 2000 dan tahun 2008. Khususnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Kinerja penerimaan pajak terus bertambah dan meningkat dari tahun ke-tahun. Hingga tahun 2024 trend penerimaan pajak terus meningkat sejak tahun 2016. Kecuali pada tahun 2020-2021 karena ada pandemi covid 19.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2016	2017	2018
I. Penerimaan	1546946,6	1654746	1928110
Penerimaan Perpajakan	1284970,1	1343530	1518790
Pajak Dalam Negeri	1249499,5	1304316	1472908

Pajak Penghasilan	666212,4	646794	749977
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas			
Barang Mewah	412213,5	480725	537268
Pajak Bumi dan Bangunan	19443,2	16770,3	19444,9
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,5	1,2	0
Cukai	143525	153288	159589
Pajak Lainnya	8104,9	6738,5	6629,5
Pajak Perdagangan Internasional	35470,7	39213,6	45881,8
Bea Masuk	32472,1	35066,2	39116,7
Pajak Ekspor	2998,6	4147,4	6765,1
Penerimaan Bukan Pajak	261976,3	311216	409320
Penerimaan Sumber Daya Alam	64901,9	111132	180593
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37133,2	43904,2	45060,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	117995,4	108835	128574
Pendapatan Badan Layanan Umum	41945,9	47345,5	55093,1
II. Hibah	8987,7	11629,8	15564,9
Jumlah	1555934,2	1666376	1943675
Sumber Penerimaan - Keuangan			

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar
Rupiah)

	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1955136,2	1628950,5	2006334
Penerimaan Perpajakan	1546141,9	1285136,3	1547841,1
Pajak Dalam Negeri	1505088,2	1248415,1	1474145,7
Pajak Penghasilan	772265,7	594033,33	696676,6
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas			
Barang Mewah	531577,3	450328,06	551900,5
Pajak Bumi dan Bangunan	21145,9	20953,61	18924,8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	172421,9	176309,31	195517,8
Pajak Lainnya	7677,3	6790,79	11126
Pajak Perdagangan Internasional	41053,7	36721,21	73695,4

Bea Masuk	37527	32443,5	39122,7
Pajak Ekspor	3526,7	4277,71	34572,7
Penerimaan Bukan Pajak	408994,3	343814,21	458493
Penerimaan Sumber Daya Alam	154895,3	97225,07	149489,4
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80726,1	66080,54	30496,8
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124503,6	111200,27	152504
Pendapatan Badan Layanan Umum	48869,3	69308,33	126002,8
II. Hibah	5497,3	18832,82	5013
Jumlah	1960633,6	1647783,3	2011347,1
Sumber Penerimaan - Keuangan			

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar
Rupiah)

	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2630147	2634148,9	2801862,9
Penerimaan Perpajakan	2034552,5	2118348	2309859,8
Pajak Dalam Negeri	1943654,9	2045450	2234959,3
Pajak Penghasilan	998213,8	1040798,4	1139783,7
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas			
Barang Mewah	687609,5	742264,5	811365
Pajak Bumi dan Bangunan	23264,7	25462,7	27182,2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
Cukai	226880,8	227210	246079,4
Pajak Lainnya	7686,1	9714,4	10549
Pajak Perdagangan Internasional	90897,6	72898	74900,5
Bea Masuk	51077,7	53094	57372,5
Pajak Ekspor	39819,9	19804	17528
Penerimaan Bukan Pajak	595594,5	515800,9	492003,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268770,8	223312,1	207669,6
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40597,1	81535,8	85845,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196324,3	131493,6	115136
Pendapatan Badan Layanan Umum	89902,3	79459,4	83352
II. Hibah	5696,1	3100	430,6

Jumlah 2635843,1 2637248,9 2802293,5

Sumber : BPS

Dari data penerimaan pajak tersebut terlihat pajak penghasilan terus mengalami kenaikan dari tahun 2016-2024. Kecuali 2020-2021 anjlok ke angka 594 triliun dari sebelumnya 772 triliun pada tahun 2019 akibat dampak penurunan perekonomian di masa covid 19. Tahun 2021 mulai menunjukkan kenaikan menjadi 696 triliun. Penerimaan dari pajak penghasilan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 998 triliun.

Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan individual, data zakat BAZNAZ RI 2016-2022 menunjukkan trend positif.

Data Zakat Maal (Penghasilan Individu)

Tahun	Zakat Maal-Penghasilan Individu
2016	2.843.695.144.686
2017	2.785.208.957.779
2018	3.302.249.700.640
2019	3.951.113.706.297
2020	2.763.751.985.660
2021	3.101.811.737.515
2022	3.776.836.909.627

Sumber: BAZNAZ (data diolah)

Dari data tersebut menunjukkan peningkatan zakat maal (penghasilan individu) masyarakat Indonesia mengalami kenaikan secara time series 2016-2022. Kecuali tahun 2020 saat terjadi pandemi terjadi kelesuan ekonomi dan penurunan pendapatan nasional. Peningkatan penerimaan pajak terutama pajak penghasilan dan peningkatan perolehan zakat maal (penghasilan individu mempunyai arah yang sama. Hal ini menunjukkan dua kewajiban tersebut dapat berjalan beriringan dan saling bersinergi. Muslim di Indonesia makin menyadari kewajibannya dalam menunaikan zakat. Dan tentu saja sebagai warga negara yang baik tetap membayar pajak. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak akomodatif terhadap aspirasi umat Islam sehingga membangun sistem perpajakan yang lebih baik dengan memasukkan aturan tentang zakat sebagai pengurang pajak.

Sistem perpajakan makin baik dengan mengakomodasi instrumen zakat pengurang pajak. Sistem pajak yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan akan menumbuhkan jumlah wajib pajak. Pertumbuhan jumlah wajib pajak adalah salah satu agenda utama peningkatan kinerja penerimaan pajak. Salah satu program Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak adalah dengan menjalankan langkah-langkah ekstensifikasi. Langkah ini akan secara signifikan meningkatkan angka penerimaan pajak. Dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, Dirjen Pajak menerapkan sistem *self-assessment* yang dibarengi fungsi edukatif kepada masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah itu baik dan akomodatif terhadap kebutuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa ada peningkatan penerimaan pajak terutama pajak penghasilan ketika diterapkan peraturan atau undang-undang yang mensinergikan antara zakat dan pajak. Perubahan Sistem Perpajakan mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena mempengaruhi pendapatan pajak. Dengan pendapatan pajak yang semakin tinggi diharapkan pula bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia, salah satunya pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sistem perpajakan yang mengakomodasi zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat muslim sebagai wajib pajak tidak dibebani kewajiban ganda. Hal ini menumbuhkan semangat wajib pajak muslim untuk menunaikan kewajiban zakat hartanya. Terlihat dari data BAZNAS zakat maal penghasilan individu yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kesadaran muzakki yang sekaligus wajib pajak meningkat sehingga berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Husin Al Munawar, Said. *AL-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Al Waah, 2004.
- Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Arief, Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Hafidhudin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955)
- Kasali, Rhenald. *Membidik Pasar Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2007.
- Kementerian Agama, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Bidang Haji Zakat dan Wakaf, 2011)
- Kertajaya, Hermawan. *Hermawan Kertajaya Onmarketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Kotler Philip dan Gary Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1997
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2009.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran* . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip. *Marketing*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.
- Kotler, Phiip. *Pemasaran di Sektor Publik*. Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Syaikh. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Nawawi, Hadari. *Instrument Penelitian Bidang Sosial* . Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Waqaf*. Jakarta: Viv Pres, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- P. Anggora, Marius. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Rangkuti, M. Fathur. *Teknik Analisis Manajemen SWOT* . Malang: AFJ. Mobicons, 2012.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Tjiptono, Fandi. *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: C.V Andi, 2014.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: BPFE. 2010)

- Munawir, *Perpajakan Liberty*, (Yogyakarta, 992),
M. Fathur Rohman, *Teknik Analisis Manajemen SWOT* (Malang: AFJ. Mobicons, 2012)
Richard Button dan Wirawan B Ilyas, *Hukum pajak*, (Salemba Empat, 2004)
Rohman, M Fathur. *Teknik Analisis Manajemen SWOT* (Malang: AFJ. Mobicons, 2012)
Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
Soemardjo Tjitro sidojo, (Jakarta : Penerbit Noor Koala, 1962)
Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
Syahrir, *Ekonomi Politik Undang-Undang Pajak*, dalam Prisma No.4 Tahun XIV (Jakarta: LP3ES, 1985